

**PENCEGAHAN DAN PENGHAPUSAN PERDAGANGAN
PEREMPUAN DAN ANAK DI KOTA MAKASSAR
(Rehabilitas Korban Perdagangan Perempuan dan Anak)**

SUTRA DEWI

105640197814



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2019

PENCEGAHAN DAN PENGHAPUSAN PERDAGANGAN
PEREMPUAN DAN ANAK DI KOTA MAKASSAR
(Rehabilitas Korban Perdagangan Perempuan dan Anak)

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diajukan Oleh

SUTRA DEWI

Nomor Stambuk: 105640 1978 14

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2019

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Pencegahan dan Penghapusan
Perdagangan Anak dan Perempuan Di Kota
Makassar (Rehabilitas Korban Perdagangan
Perempuan dan Anak)

Nama Mahasiswa : Sutra Dewi
Nomor Stambuk : 105640197814
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui,

Pembimbing I

Hj. Andi Nuraeni Aksa, SH, MH

Pembimbing II

Rudi Hardi S.Sos, M.Si

Mengetahui,

Dekan
Fisipol Unismuh Makassar



Dr. Hj. Inyani Malik, S.Sos, M.Si

Ketua Jurusan
Program Studi Ilmu Pemerintahan


Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si

PENERIMAAN TIM

Telah diterima dan disetujui oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 004/FSP/A.3-VIII/I/40/2019 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam program studi Ilmu Pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari Kamis tanggal 25 bulan 01 tahun 2018.

TIM PENILAI

Ketua



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si


Sekretaris



Dr. Burhannuddin, S.Sos, M. Si

Penguji :

1. Drs. Alimuddin Said, M.Pd
2. Hj. Andi Nuraeni Aksa, SH, MH
3. Abdul Kadir Adys, SH, MM
4. A. Luhur Prianto, S.IP, M.Si



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sutra Dewi

Nomor Stanbuk : 105640197814

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah hasil kerja saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan aturan yang berlaku.

Makassar, Februari 2019

Penulis

Sutra Dewi

ABSTRAK

SUTRA DEWI:”Pencegahan dan Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak di Kota Makassar (Rehabilitas Korban Perdagangan Perempuan dan Anak)”. Dibimbing oleh (Pembimbing I Andi Nuraeni Aksa dan Pembimbing II Rudi Hardi).


Pencegahan dan penghapusan perdagangan perempuan dan anak bukan merupakan pekerjaan yang mudah dan dapat dilakukan dalam waktu yang singkat, tetapi merupakan proses yang panjang dan berkelanjutan. Dalam mendukung upaya pencegahan, keberhasilan sangat tergantung kepada komitmen para penyelenggara pemerintah diberbagai tingkatan, peran serta lembaga-lembaga yang terkait dan masyarakat itu sendiri, dimana Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak yang menjadi wadah bagi korban perdagangan sangat berperan penting untuk pencegahan perdagangan perempuan dan anak di Kota Makassar.

Penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Semntara informan dalam penelitian ini sebanyak 6 orang adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Makassar (Kepala Bidang Data dan Informasi), Koordinator TRC P2PT2A, Divisi Rehabilitasi social pemulangan dan Reintegrasi, Anggota Institute of Community justice (ICJ), Koordinator dan anggota Satgas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak. Sumber data yang digunakan adalah data premier dan data sekunder, teknik analisis data dengan reduksi data, pengumpulan data, sajian data dan penarikan kesimpulan. Pegabsahan data yang digunakan adalah triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencegahan perdagangan perempuan dan anak sudah sesuai dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di kota Makassar yang bekerjasama dengan pihak-pihak lembaga terkait. Adanya bentuk-bentuk pencegahan perdagangan perempuan dan anak di Kota Makassar, seperti kegiatan Identifikasi dan Investigasi, Penjemputan dan Pengembalian, Pemulihan Kesehatan, Perlindungan Korban dan Saksi, Repatriasi, dan Rentegrasi dinilai sudah sesuai dengan pencegahan perdagangan perempuan dan anak.

Kata kunci: Pencegahan, Perdanganggan orang, perdagangan perempuan dan anak.

KATA PENGANTAR



Segala puji serta dengan penuh rasa syukur yang dalam, saya memanjatkan Doa yang tiada henti hentinya kepada Allah SWT, pencipta langit dan bumi serta apa yang ada diantara keduanya, pemilik kesempurnaan, meliputi segala ilmu pengetahuan, serta kuasa yang tiada batas kepada saya, serta sholawat dan salam selalu senantiasa tucurahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW sebagai pembawa cahaya serta petunjuk kepada seluruh umat manusia hingga akhir zaman.

Sehubungan dengan selesainya penulisan skripsi ini, saya menyadari tanpa bimbingan, arahan, serta dukungan yang sangat berharga dari berbagai pihak sulit rasanya untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu melalui penulisan skripsi ini saya mengucapkan terimakasih serta memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang telah mengarahkan dan memberi bimbingan serta semangat, saya ucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Kepada orang tua saya, Ibunda tercinta SITTI ALLIYAH dan Ayahanda MUH RUSDI, sebagai sumber penyemangat dihidup saya dan yang telah mencurahkan seluruh kasih sayang, cinta, pengorbanan dan doa yang dipanjatkan tiada henti kepada saya. Semoga Allah SWT memberikan berkah-NYA kebahagiaan dan keselamatan Dunia Akhirat. Hanya ucapan Terimakasih dan Doa yang dapat saya berikan, Terimakasih atas segala pengerbonan yang tidak mungkin terbalaskan sampai kapanpun.

2. Saudara-saudariku Hendrawan, Hendriwan dan Suci Andriani yang sangat saya sayangi dan salah satu sumber semangatku yang telah memberikan doa dan dukungan tiada henti, semoga Allah SWT memberikan berkah kesehatan, keselamatan dunia dan akhirat disetiap langkahmu.
3. Terima Kasih kepada bapak Dr. H. Abd. Rahman Rahim, S.E., M.M. selaku rektor Universitas Muhammadiyah Makassar periode 2016-sekarang dan Ibu Dr. Ihyani Malik, selaku dekan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik.
4. Terimakasih saya ucapkan kepada Ibu Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si. selaku ketua program studi ilmu pemerintahan Fisip Universitas Muhammadiyah Makassar serta terimakasih atas masukan dan arahnya selama saya menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Terimakasih saya ucapkan kepada Ibu Andi Nuraeni Aksa, SH, MH selaku pembimbing I saya dan Bapak Rudi Hardi S.Sos, M.Si selaku pembimbing II yang juga menjadi Penasehat Akademi (PA) saya dari awal perkuliahan yang senantiasa memberikan segala dorongan, motivasi, ilmu pengetahuan, waktu, yang senantiasa tegar dalam memberikan arahan. Terimakasih atas segala keramahannya dan bimbingan penyelesaian tugas akhir ini. Hanya doa yang dapat saya panjatkan agar senantiasa mendapatkan curahan rahmat dunia dan akhirat dari Allah SWT.
6. Dosen-dosen penguji Terimakasih atas segala ilmu pembelajaran dan saran yang diberikan kepada saya selama ujian berlangsung, semoga segala ilmu dan saran yang diberikan kepada saya dapat bermanfaat dikemudian hari.

7. Dosen-dosen pengajar di ruang lingkup Fisip Unismuh Makassar. Terimakasih atas segala ilmu pengetahuan yang bermanfaat serta suri tauladan yang diajarkan kepada saya. Semoga waktu dan ilmu pengetahuan yang sudah diberikan kepada saya saat berada dibangku perkuliahan dapat saya teruskan dan mejadi catatan amalan pahala yang tidak terputus oleh Allah SWT.
8. Saudara-saudariku, teman kelasku dari awal perkuliahan hingga akhir semester yang tidak pernah berpisah (IP C 014) yang telah memberikan arti dan makna akan adanya ikatan persaudaraan, perjuangan, dan kebersamaan yang selama ini saya rasakan. Muhammad Chaerul, Rosnaeni, Dinda Kusuma Dewi, Syarifa Aini, Andi Nur Qalby, Badriani, Yunita, Muhammad sidiq, Arham, Muhammad Akbar, Asbudi, Ahmad Nur Hadid, Arwan Rahman, Awaluddin, Ahmad Nitozi, Taufiq Abdillah, Yuddin, Ahmad Sidik, Asran, Sarmin, Rahmat, Laode Suparno, Irfan Gising, Saifullah Bonto, Muhammad Agung Saputra. Terimakasih atas segala kebersamaan, pengalaman yang luar biasa dibangku perkuliahan, ini akan menjadi cerita dimasa depan, semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT. Rasa solidaritas dan ungkapan Terimakasih kepada seluruh saudara-saudari seperjuangan angkatan 014 Ilmu Pemerintahan.
9. Saudara-saudari seperantauanku yang sudah menjadi saudara tak sedarah dan tinggal dibawah nama atap yang sama (Asrama Mahasiswa Kalimantan Timur Putra-Putri Mulawarman Makassar). Terimakasih atas suka cita,

pengalaman, pelajaran berorganisasi, dan kebersamaan yang luar biasa yang saya dapatkan selama diperntauan.

10. Terimakasih sebanyak-banyaknya saya ucapkan kepada para informan atas segala waktu yang diluangkan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan informasi yang penulis butuhkan.

Akhirnya penulis menyadari didalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak, dan sekali lagi penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan, perhatian, dukungan, bimbingan, dan kerjasamanya sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.

Makassar, Februari 2019

Sutra Dewi

DAFTAR ISI

Halaman Pengajuan.....	i
Lembar Persetujuan.....	ii
Halaman Penerimaan Penguji	iii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi.....	x
Daftar Tabel	xii
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Hasil Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Konsep Perdagangan Manusia.....	8
B. Pencegahan dan Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak ...	20
C. Peraturan dan Kebijakan Pencegahan Perdagangan Perempuan dan Anak	24
D. Perdagangan Anak di Kota Makassar.....	26
E. Kerangka Fikir	27
F. Fokus Penelitian	29
G. Deskripsi Fokus Penelitian	30
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Waktu Dan Lokasi Penelitian	33
B. Jenis Dan Tipe Penelitian	33
C. Sumber Data	34
D. Informan Penelitian	34
E. Teknik Pengumpulan Data	35

F. Teknik Analisis Data	36
G. Keabsahan Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Deskripsi atau Karakteristik Objek Penelitian.....	39
B. Penyelamatan Perdagangan Perempuan dan Anak di Kota Makassar	47
1. Kegiatan Identifikasi dan Investigasi.....	48
2. Penjemputan dan Pengembalian	50
3. Pemulihan Kesehatan	52
4. Perlindungan Korban dan Saksi.....	53
C. Rehabilitas Perdagangan Perempuan dan Anak di Kota Makassar....	55
1. Repatriasi	55
2. Rentegrasi	57
BAB V PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabe 1. Cara Dan Tujuan Perdagangan Manusia.....	11
Tabel 2. Informan Penelitian.....	34
Tabel 3. Luas Wilayah dan Persentase terhadap Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Makassar	41

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahaminya dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam pengalaman kita tidak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri.

Negara hukum dalam era kemerdekaan yang demokratis dengan masyarakat yang religius dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, bangsa Indonesia terus meningkatkan komitmennya untuk mensejahterakan kehidupan bangsa melalui upaya-upaya yang diselenggarakan secara konsisten dan berkelanjutan dalam melindungi warga negaranya antara lain dari praktek-praktek perdagangan, khususnya perdagangan perempuan dan anak dalam bentuk eksploitasinya.

Salah satu persoalan serius dan sangat meresahkan adalah dampak yang ditimbulkan dan berhubungan langsung terhadap nasib perempuan dan anak, yaitu berkaitan dengan perdagangan manusia (trafficking). Perdagangan perempuan dan anak yang terjadi di Indonesia telah mengancam eksistensi dan martabat kemanusiaan. Sisi global, perdagangan perempuan dan anak merupakan suatu kejahatan terorganisasi yang melampaui batas-batas negara, sehingga dikenal sebagai kejahatan transnasional. Indonesia tercatat dan dinyatakan sebagai salah satu negara sumber dan transit perdagangan perempuan

dan anak internasional khususnya untuk tujuan seks komersial dan buruh didunia.

Masalah perdagangan manusia (*human trafficking*) bukan lagi hal yang baru tetapi sudah menjadi masalah nasional dan internasional yang berlarut-larut, yang sampai saat ini belum dapat diatasi secara tepat, baik oleh pemerintah setiap negara, maupun organisasi-organisasi internasional yang berwenang dalam menangani masalah perdagangan manusia tersebut. Perdagangan manusia berkaitan erat dengan hubungan antar negara, karena perdagangan tersebut biasanya dilakukan di daerah perbatasan negara dan modus operasi yang dilakukan adalah pengiriman ke berbagai negara penerima seperti Malaysia dan Singapura. Lemahnya penjagaan dan keamanan daerah perbatasan menjadikan faktor utama perdagangan manusia, sehingga dengan mudah seseorang dapat melakukan transaksi perdagangan tersebut.

Menurut Racmad Syafaat (2003:12) mengingatkan masalah *trafficking* sebagai masalah yang serius, pada tahun 1994 sidang umum PBB menyetujui resolusi menentang perdagangan perempuan dan anak yaitu pemindahan orang melewati batas nasional dan internasional secara gelap dan melawan hukum terutama dari negara berkembang dan dari negara dalam transisi ekonomi. Dengan tujuan memaksa perempuan dan anak masuk kedalam situasi penindasan dan eksploitasi secara seksual dan ekonomi, sebagaimana juga tindak ilegal lainnya, yang berhubungan dengan perdagangan perempuan seperti pekerja paksa domestik, kawin palsu, pekerja gelap, dan adopsi palsu demi kepentingan prekrut, perdagangan dan sendikat kejahatan.

Perdagangan perempuan dan anak terjadi dalam berbagai bentuk perburuan eksploitatif seks sektor informal, perekrutan untuk industri seks, perbudakan berkedok pernikahan yang sebelumnya telah ada dan diterima dimasyarakat. Perdagangan manusia sebagai salah satu perbuatan terburuk dalam pelanggaran harkat dan martabat manusia, bukan merupakan hal baru. Praktik jual beli manusia terutama perempuan dan anak sudah lama terjadi serta mengalami perubahan bentuk dan pola perjaringan korban dari waktu ke waktu. Akhir-akhir ini, perdagangan manusia sungguh memprihatinkan yaitu selain jumlah korban yang semakin besar, juga terbentuk jaringan antar pelaku (*trafficker*) yang cukup rapi, dan modus operansinya semakin canggih. Dalam perdagangan perempuan dan anak, dan telah ditetapkannya undang-undang Republik Indonesia No 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, dimana dalam salah satu pasalnya yaitu pasal 5 ayat (1) pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan keluarga wajib mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang.

Di Indonesia ketentuan mengenai larangan perdagangan orang pada dasarnya telah diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) pasal 297 tentang perdagangan wanita yaitu: “perdagangan wanita dan anak yang belum cukup umur diancam dengan penjara paling lama 6 tahun”.

Aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) mempunyai tugas untuk mencegah permasalahan ini dengan menggunakan perangkat peraturan perundang-undangan yang ada sekarang ini. Upaya pencegahan dan penanggulangan permasalahan ini dilakukan di tingkat internasional,

regional dan lokal, dengan melakukan kerjasama dengan instansi terkait. Aparat penegak hukum harus bisa bekerjasama dan bekerja keras untuk mencegah permasalahan ini. Di tingkat lokal yaitu, polisi sebagai penyidik harus bisa menerapkan dengan tepat Peraturan Perundang-Undangan yang ada di Indonesia.

Perdagangan orang di atur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada tahun 2007 diberlakukanlah pula Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO). Namun yang paling penting sekarang adalah, bagaimana implementasi atas UU PTPPO tersebut. Selain itu, diberlakukan Peraturan Daerah Sulawesi Selatan No. 9 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak.

Penanganan korban *trafficking* perempuan dan anak bukan merupakan pekerjaan yang mudah dan dapat dilakukan dalam waktu yang singkat, tetapi merupakan proses yang panjang dan berkelanjutan. Dalam mendukung upaya pencegahan, keberhasilan sangat tergantung kepada komitmen para penyelenggara pemerintah diberbagai tingkatan, peran serta organisasi masyarakat/LSM dan masyarakat itu sendiri serta sangat tergantung pula pada upaya-upaya penegakan hukum.

Wilayah provinsi Sulawesi Selatan tahun 2015 kasus perdagangan manusia yang masuk di Polda Sulsel sebanyak 4 laporan, dan semuanya terselesaikan. Sedangkan pada tahun 2016 kasus perdagangan perempuan dan anak sebanyak 5 laporan, ini meningkat pada tahun sebelumnya, dan pada tahun

2016 hanya satu yang mampu terselesaikan. Ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang cenderung belum sepenuhnya dapat memberikan rasa aman dan tentram kepada masyarakat.

Makassar merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia khususnya untuk wilayah bagian timur. Perkembangannya terus naik sehingga menjadikan kota ini sebagai tujuan migrasi orang-orang dari berbagai daerah terutama pedesaan yang ingin mengadu nasib untuk memperbaiki kehidupan, dan ini adalah salah satu faktor penarik dari tindak pidana perdagangan orang.

Sebagai wilayah transit baik melalui darat, udara dan laut. Kota Makassar telah menjadi lalu lintas penyelundupan manusia yang ingin bekerja didalam maupun luar wilayah dan ini biasanya menjadi salah satu pemicu dari timbulnya peristiwa perdagangan orang.

Cita-cita pemerintah daerah untuk menjadikan kota ini sebagai kota dunia untuk masa-masa mendatang, diharapkan dapat senantiasa wajib untuk dijaga keamanan dan ketertibannya dari segala tindak pidana yang meresahkan termasuk juga tindak kejahatan perdagangan manusia. Bukan hanya pemerintah tapi masyarakat juga harus berusaha mencegah tindak kejahatan perdagangan manusia yang sulit diberantas ini.

Adanya Kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pasal nomor 9 Tahun 2007 Tentang Pencegahan Dan Penghapusan Perdagangan (*Trafiking*) Perempuan dan Anak, belum benar-benar bisa menangani kasus perdagangan manusia atau perdagangan perempuan dan anak di Kota Makassar. Dengan demikian, aparat

pemerintah beserta masyarakat harus memahami perkembangan serta dampak dari kasus perdagangan manusia ini, agar supaya proses pencegahan dan penghapusannya dapat dilakukan dengan cepat.

Menurut kepala DPPPA Kota Makassar (Tenri A palallo) dalam wawancara berita online tindak pidana perdagangan orang meningkat setiap tahunnya.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam masalah *trafficking* dengan mengambil judul **“Pencegahan dan Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak di Kota Makassar (Rehabilitas Korban Perdagangan Perempuan dan Anak)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk penyelamatan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar terhadap perdagangan perempuan dan anak?
2. Bagaimana bentuk rehabilitasi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar terhadap perdagangan perempuan dan anak?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk penyelamatan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar terhadap perdagangan perempuan dan anak.

2. Untuk mengetahui bentuk rehabilitasi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar terhadap perdagangan perempuan dan anak.

D. Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pemerintahan khususnya yang berfokus pada bentuk pencegahan dan penghapusan perdagangan perempuan dan anak di kota Makassar.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi institusi pemerintah khususnya Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di kota Makassar terkait bentuk pencegahan perdagangan orang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Perdagangan Manusia

1. Pengertian Perdagangan Manusia

Defisi perdagangan orang pertama kali dikemukakan pada tahun 2000, ketika majelis umum perserikatan bangsa-bangsa (MU PBB) menggunakan protokol untuk mencegah, menekan dan menghukum perdagangan atas manusia, khususnya kaum perempuan dan anak-anak yang akhirnya terdengar dengan sebutan 'rotocol palerno'. Protokol ini merupakan sebuah perjanjian yang merupakan perangkat hukum yang mengikat dan menciptakan kewajiban bagi semua negara yang menyetujuinya atau meratifikasinya.

Indonesia yang telah mengalami kekerasan yang berkaitan dengan perdagangan orang dari pada yang diperkirakan sebelumnya. Hal ini membawa kepada suatu konsepsi baru mengenal perdagangan. Kerangka konseptual baru perdagangan ini melembagakan pergeseran dalam beberapa situasi dibawah ini yang didasari atas poin-poin sebagai berikut:

1. Dari perekrutan menjadi Eksploitasi
2. Dari pemaksaan menjadi dengan atau tanpa persetujuan
3. Dari prostitusi menjadi pemburuan yang informal dan tidak diatur oleh hukum

4. Dari kekerasan terhadap perempuan menjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia Dari perdagangan perempuan menjadi migrasi ilegal

Perdagangan orang (*trafficking*) sangat bertentangan dengan hak asasi manusia karena perdagangan orang melalui cara ancaman, pemaksaan, penculikan, penipuan, kecurangan, kebohongan dan penyalahgunaan kekuasaan serta bertujuan prostitusi, pornografi, kekerasan atau eksploitasi, kerja paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa. Jika salah satu cara di atas terpenuhi, maka terjadi perdagangan orang yang termasuk sebagai kejahatan yang melanggar hak asasi manusia.

Menjadi catatan penting bahwa perdagangan perempuan dan anak merupakan pelanggaran berat Hak Asasi Manusia (HAM) yang mengakibatkan penderitaan fisik dan mental korban, mengganggu tumbuh kembang anak, tertular penyakit menular seksual dan menghilangkan masa depan. Perdagangan perempuan dan anak adalah tindakan yang mengandung salah satu atau lebih, tindakan perekrutan, pengangkutan antar daerah atau antar negara, pemindahan tangan, pemberangkatan, penerimaan dan penampungan sementara, dengan cara ancaman atau penggunaan kekerasan verbal atau fisik, penculikan, penipuan, tipu muslihat, memanfaatkan posisi kerentanan, memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan, dimana perempuan dan anak digunakan untuk tujuan pelacuran, eksploitasi seksual, buruh migran, legal maupun ilegal, adopsi anak, pekerja jermal, pengantin pesanan, pembantu rumah tangga, industri pornografi, pengedar

abat terlarang, pemindahan organ tubuh serta eksploitasi lainnya (Novianti: 2014)

Undang-Undang Republik Indonesia Namar 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang, pada ketentuan umum disebut bahwa : Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperaleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas arang lain tersebut, baik yang dilakukan dalam negara maupun antar negara untuk tu;uan eksplaitasi atau mengakibatkan arang tereksplaitasi.

Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang disebutkan bahwa perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang, dan hal itu telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi. Dengan penjelasan tersebut berarti perdagangan perempuan dan anak termasuk dalam definisi perdagangan orang.

Mencermati pengertian perdagangan orang sebagaimana yang telah dipaparkan diatas, setidaknya harus mencakup 3 (tiga) unsur pakak sehingga suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perdagangan manusia yaitu

:proses, cara, dan tujuan. Untuk lebih jelasnya dapat disimak tabel dibawah ini :

Cara Dan Tujuan Perdagangan Manusia

Proses	Cara	Tujuan
1. Perekrutan	1. Ancaman	1. Porstitusi
2. Pengiriman	2. Penculikan	2. Pornografi
3. Pemandahan	3. Penipuan	3. Kekerasan/eksploitasi
4. Penampungan	4. Kecurangan	4. Kerja paksa
5. Penerimaan	5. Kebohongan	5. Perbudakan/peraktek
	6. Penyalagunaan kekuasaan	serupa

Tabel 2.1

Ketiga unsur pokok tersebut di atas bersifat saling terkait, apabila salah satu faktor dari ketiga kategori tersebut terpenuhi, maka terjadilah perdagangan manusia. Artinya, persetujuan dari korban tidak lagi relevan apabila salah satu cara yang tercantum diatas digunakan. Untuk kasus perdagangan anak, tidak berlaku syarat persetujuan, sebab banyak kasus perdagangan yang menimpa anak masuk dalam kategori pemaksaan dengan tanpa persetujuan (lihat Nuhm 2005:26)

Irwanto, dkk (dalam Sofian,dkk,2004: 12) mencatat sedikitnya terdapat lima jenis perdagangan anak yang dijumpai di Indonesia, yaitu: (1) perdagangan anak untuk tujuan pelacuran; (2) perdagangan anak untuk

dijadikan pembantu rumah tangga; (3) perdagangan anak untuk dijadikan pengemis; (4) perdagangan anak untuk dipekerjakan pada tempat-tempat berbahaya; dan (5). Perdagangan anak untuk dijadikan pengedar narkoba.

Selanjutnya Sofian mengatakan bahwa kantor Menteri negara Pemberdayaan perempuan, mengidentifikasi sedikitnya sebelas bentuk perdagangan anak dan perempuan, yaitu : (1) pekerja seksual komersial; (2) buruh migran; (3) buruh murah; (4) pekerja domestik (PRT); (5) Pengemis; (6) pengedar narkoba; (7) pekerja di tempat hiburan; (8) konsumsi pengidap poedofili; (9) pengantin pesanan; (10) adopsi; dan (11) pemindahan organ tubuh.

Kelima jenis perdagangan anak yang dikemukakan oleh Irwanto diatas, tidak termasuk kasus adopsi dan konsumsi pengidap poedofilia. Sedangkan kedua kasus tersebut termasuk jenis atau bentuk tindak pidana perdagangan orang di Indonesia yang perlu mendapat perhatian. Terlepas dari kedua hal tersebut, dan sesuai dengan judul dari tulisan ini "Perdagangan perempuan dan Anak", maka bentuk perdagangan anak dan perempuan mengacu pada hasil identifikasi dari kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan sebagaimana yang telah dikemukakan di atas.

Ketentuan mengenai larangan perdagangan manusia pada dasarnya telah diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terutama pasal 297. Pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menentukan larangan memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual. Namun, ketentuan

KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut tidak merumuskan pengertian perdagangan manusia yang tegas secara hukum. Oleh karena itu, diperlukan undang-undang khusus tentang tindak pidana perdagangan manusia yang mampu menyediakan landasan hukum material dan formal. Dengan dasar itu ditetapkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Ini merupakan wujud dari kepedulian/perhatian pemerintah Indonesia terhadap meningkatnya kasus perdagangan manusia, terutama perempuan dan anak.

Mencegah meningkatnya tindak pidana perdagangan orang tidak hanya cukup dengan ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, akan tetapi perlu diketahui faktor penyebab terjadinya kasus perdagangan orang tersebut. Beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan perdagangan orang yang dilaksanakan oleh Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta kerja sama dengan Ford Foundoti on pada tahun 2004 dan 2005, dapat dikemukakan bahwa faktor utama yang memicu terjadinya tindak pidana perdagangan perempuan dan anak adalah kemiskinan. Kondisi ini berdampak pada rendahnya tingkat pendidikan keluarga, karena tidak mampu menyekolahkan anak-anak mereka ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Di samping itu, sosial kontrol keluarga dalam arti pengawasan keluarga terhadap anak, juga menjadi rendah disebabkan kesibukannya orangtua mencari nafkah di luar rumah. Untuk keluar dari kondisi yang memprihatinkan ini tidak jarang orangtua tanpa sadar melakukan

tindakan yang menyimpang dari nilai-nilai agama, seperti adanya keterlibatan orangtua dalam tindak pidana perdagangan perempuan dan anak mereka sendiri. Berdasar pada kenyataan ini, maka solusi yang ditawarkan adalah "Pencegahan Perdagangan Perempuan dan Anak Melalui Pemberdayaan Sosial Keluarga'.

2. Pengertian Perdagangan Perempuan dan Anak

a. Konsep Perempuan Dalam Perdagangan Manusia

Menurut pandangan Islam, perempuan adalah makhluk yang mulia dan terhormat, yang memiliki hak dan kewajiban yang di syariaatkan Allah. Dalam Islam, haram hukumnya menganiaya dan memperbudak perempuan, dan pelakunya diancam dengan siksaan yang pedih. Apabila setiap manusia bisa memahami dan menjalankan pandangan Islam tersebut, mungkin perdagangan perempuan tidak akan terjadi. Selain itu pemerintah harus menindak tegas bagi pelaku perdagangan perempuan. Penetapan undang-undang tentang pemberantasan perempuan juga harus dilakukan untuk mencegah adanya perdagangan perempuan

Murtadlo Muthahari (1995: 110-111) perempuan menurut pandangan yang didasarkan pada kajian medis, psikologi, dan sosial terbagi atas dua faktor, yaitu faktor fisik dan psikis. Secara biologis dari segi fisik, perempuan dibedakan atas perempuan lebih kecil dari laki-laki, suaranya lebih halus, perkembangan tubuh perempuan terjadi lebih dini, dan kekuatan perempuan tidak sekuat laki-laki dan sebagainya. Perempuan mempunyai sikap pembawaan yang kalem, perasaan

perempuan lebih cepat menangis dan bahkan pingsan apabila menghadapi persoalan berat.

Menurut Mansour Fakih (1996:8), kalangan feminis dalam konsep gendernya mengatakan, bahwa perempuan itu dikenal lembut, kasih sayang, anggun, canti, sopan, emosional keibuan, dan perlu perlindungan”.

Indikator perdagangan perempuan di Indonesia menurut laporan Global Alliance Against Traffic on Women (GAATW), terlihat ada tiga aspek yaitu sebagai berikut :

1. Maraknya perpindahan dari satu tempat ke tempat lain, baik terjadi di dalam negeri maupun di luar negeri yang bukan atas keinginan atau pilihan bebas perempuan yang bersangkutan, melainkan karena terpaksa atau tekanan situasi berupa kemiskinan dan pengangguran, sehingga timbul keinginan yang kuat untuk memperbaiki nasib
2. Meningkatnya jumlah perusahaan peyalur tenaga kerja, terutama yang illegal, karena keuntungan yang diperoleh perekrut, penjual, sindikat perusahaan disinyalir sangat besar.
3. Tingginya angka kasus penipuan, diantaranya berupa janji palsu, ikatan utang, perbudakan, pemaksaan, tekanan dan pemerasan.

b. Konsep Anak Dalam Perdagangan Manusia

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya juga melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya; bahawa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda

penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Bahwa setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan secara bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang. Dari uraian ini tampak jelas bahwa dahulu para tokoh pendidikan dan para ahli sudah memperhatikan perkembangan kejiwaan anak, karena anak adalah anak, anak tidak sama dengan orang dewasa. Anak memiliki sistem penilaian kanak-kanak yang menampilkan martabat anak sendiri dan kriteria norma tersendiri, karena sejak lahir anak menampilkan ciri-ciri dan tingkah laku karakteristik yang mandiri, memiliki kepribadian yang khas dan unik. Hal ini disebabkan oleh karena taraf perkembangan anak itu selalu berlainan dengan sifat-sifatnya dan ciri-cirinya, di mulai pada usia bayi, remaja, dewasa, dan usia lanjut, akan berlainan psikis maupun jasmaninya.

Menurut Nicholas Mc Bala (Marlina, 2009: 32-36) anak adalah periode di antara kelahiran dan permulaan kedewasaan. Masa ini merupakan masa perkembangan hidup, juga masa dalam keterbatasan kemampuan termaksud keterbatasan untuk membahayakan orang.

Nashriana (2011:4-5) anak dalam kaitan dengan perilaku anak nakal (*juvenile delinquency*), biasanya dilakukan dengan mendasarkan pada tingkatan usia, dalam arti tingkat usia berapakah seseorang dikategorikan sebagai anak”.

Sedangkan dalam KUHP perdata pasal 330 ayat (1) didefinisikan bahwa anak yang belum dewasa adalah anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin sebelumnya.

Menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengenai anak, sebagai berikut:

- a) Di dalam undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, pengertian anak tercantum dalam pasal 1 ayat (1) menyatakan Bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termaksud anak yang masih dalam kandungan.
- b) Di dalam undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak, pengertian anak tercantum dalam pasal 1 ayat (1), anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan pernah kawin
- c) Didalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, pengertian anak tercantum dalam pasal 1 ayat (2), anak adalah

seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah menikah.

- d) Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Anak didefinisikan dalam pasal 1 ayat (5), anak adalah setiap manusia yang berumur dibawah usia 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
- e) Peraturan pemerintah Nomor 2 tahun 1988 tentang usaha kesejahteraan anak bagi anak yang mempunyai masalah. Menurut ketentuan ini, anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum menikah”.

Mahkamah konstitusi (MK) memutuskan bahwa batas usia anak yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana adalah 12 tahun. Usia 12 tahun secara relatif sudah memiliki kecerdasan emosional, dan intelektual yang stabil sesuai psikologi anak dan budaya bangsa Indonesia. Karenanya, batas umur 12 tahun lebih menjamin hak anak untuk tumbuh berkembang dan mendapatkan perlindungan sebagaimana dijamin dalam pasal 28B ayat (2) UUD 1945.

Dari rumusan yang telah ada tersebut, Wigianti Sutedjo (2006:8), pembentukan undang-undang telah mempunyai ketegasan tentang usia berapa seseorang diartikan sebagai anak dibawah umur, sehingga berhak mendapatkan keringanan hukuman demi menerapkan perlakuan khusus bagi kepentingan psikologi anak”.

Pengertian *Child Trafficking* Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (UU Kesejahteraan Anak) menyatakan secara tegas dalam pasal 2 bahwa seorang anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan sejak anak berada dalam kandungan ibunya, serta perlindungan terhadap lingkungan hidup yang membahayakan atau menghambat bagi pertumbuhannya dengan wajar (Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 2). Berdasarkan definisinya, anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat 1 dan 2). Berdasarkan pengertiannya, *child trafficking* merupakan kegiatan jual-beli ilegal dengan anak sebagai objeknya. Sedangkan, menurut ODCCP (Office for Drug Control and Crime Prevention), *child trafficking* didefinisikan sebagai perekrutan, pemindahan, pengiriman, penempatan, atau penampungan anak-anak di bawah umur dengan tujuan eksploitasi dengan penggunaan kekerasan, ancaman, ataupun tindak pemaksaan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan wewenang maupun posisi-posisi tertentu. Kejahatan ini

seringkali disertai dengan tipuan-tipuan, jebakan, dan menjanjikan kehidupan yang lebih baik untuk menjerat korbannya, terutama kelompok rentan yang hidup dibawah garis kemiskinan. Pada umumnya korban akan diperdagangkan dengan tujuan perbudakan, eksplotasi seksual, penjualan organ, dan adopsi ilegal.

B. Pencegahan dan Pegawasan Perdagangan Perempuan dan Anak

Upaya ini sesungguhnya sudah dimulai sejak tahun 2007 yaitu dengan keluarnya UU Nomor 21 tentang Penyerantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) UU ini pada dasarnya memberikan landasan hukum dan pedoman bagi Pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan penghapusan perdagangan manusia UU ini juga mengamanatkan pembentukan suatu Gugus Tugas untuk menjamin terlaksananya tujuan tersebut Amanat ini dapat terealisasi pada tahun 2008 dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Lihat Pasal I Ayat I dan Pasal 4 Keputusan Presiden No 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Trafiking Perempuan dan Anak.

Kebradaan PP tersebut juga semakin diperkuat dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Atas dasar ketentuan Pasal 6 PP No 69 Tahun 2008 di atas pemerintah Indonesia secara formal membentuk suatu lembaga yang sifatnya koordinatif dan

bertanggungjawab mengkoordinasikan untuk pencegahan dan penanganan perdagangan perempuan Lembaga khusus ini dikenal dengan sebutan gugus tugas dan lembaga ini ada pada tingkat pusat dan daerah.

Dilihat dari struktur organisasinya Gugus Tugas Pusat diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dengan Wakil Ketua Harlan adalah Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan jumlah anggota Gugus Tugas ini relatif cukup besar dengan 19 instansi yang terlibat yaitu Menteri Dalam Negeri Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Agama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Menteri Perhubungan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Sosial, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Menteri Komunikasi dan Informatika Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Kepala Bappenas, Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga Kepala, Kepolisian, RI Jaksa Agung RI, Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI, Kepala Badan Intelijen Nasional dan Kepala Badan Pusat Statistik.

Pada tataran idealnya keberadaan Gugus Tugas Pusat di atas merupakan institusi yang mengkoordinasikan kebijakan dan strategi pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia.

Untuk efektif dan efisiensinya upaya penanganan terhadap kejahatan perdagangan orang atau trafficking, maka hal urgensi yang harus dilakukan adalah sinergisasi potensi yang ada, yakni mensosialisasi dan memotivasi peran dari berbagai pihak agar concern terhadap bahaya dari kejahatan trafficking. Penegakan hukum bukan merupakan tugas dan kewajiban dari Polisi, Jaksa dan Hakim semata, tetapi juga merupakan kewajiban dan hak dari masyarakat.

Dalam konteks penanganan kejahatan perdagangan orang atau trafficking kerja sama antara semua pihak sangat diperlukan.

1. Penghapusan

Pada tahapan ini perlu dilakukan sosialisasi komprehensif dan kontinu mengenai modus operandi dari sindikat trafficking dengan melibatkan semua komponen masyarakat terutama tokoh agama, adat, organisasi pemuda atau LSM untuk antara lain:

- a. Mengantisipasi agar warga masyarakat tidak percaya begitu saja kepada orang tertentu (kenal atau tak dikenal) untuk melepaskan isteri, anak gadis, anak-anak dengan maksud dan atau tujuan akan dipekerjakan dengan iming-iming gaji atau honor yang tinggi, dan sebagainya;
- b. Membuka tempat pelaporan atau pengaduan yang mudah diakses apabila ada hal-hal yang mencurigakan atau terindikasi merupakan tindak pidana perdagangan orang atau trafficking;
- c. Penyebarluasan informasi kepada masyarakat di desa dan di sekolah baik tingkat SD, SMP dan SMA yang potensial menjadi korban trafficking; mengenai bentuk, karakteristik dan pola atau cara rekrutmen dari sindikat atau para pelaku tindak pidana trafficking melalui leaflet atau bookleaf, atau publikasi melalui media cetak dan elektronik, atau dialog interaktif dengan menggunakan bahasa yang sederhana serta mudah dimengerti.
- d. Menumbuhkembangkan kegiatan pelatihan ketrampilan kepada para remaja putus sekolah di desa, seperti usaha perkoperasian atau Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk pemberdayaan ekonomi.

2. Penanggulangan/Pencegahan

Darwinsyah Minin (2011) megemukakan bahwa pada tahap pasca diketahuinya kasus trafficking, maka aktivitas yang harus dilakukan lebih diutamakan serta difokuskan kepada upaya penyelamatan dan rehabilitasi korban.

a. Penyelamatan merupakan tindakan menemukan atau mencegah sesuatu dari kejahatan atau yang akan melukai diri sendiri.

- 1) Kegiatan identifikasi dan investigasi dalam rangka mencari dan menemukan (bukti) kebenaran dari tindak pidana *trafficking* atau perbuatan tindak kekerasan yang terjadi, antara lain siapa kapan atau di mana posisi korban dan pelakunya;
- 2) Penjemputan atau Pengembalian korban dari tempat atau lokasi keberadaannya ke rumah asalnya;
- 3) Pemulihan kesehatan dan pemberian advokasi bagi korban dan saksi sejak dari proses penjemputan sampai dengan kembali kekeluarganya;
- 4) Perlindungan korban dan saksi dari segala intimidasi internal dan eksternal sejak dari proses penyidikan, penuntutan maupun setelah selesainya pemeriksaan perkara di pengadilan.

b. Rehabilitasi, merupakan kegiatan berkelanjutan untuk pemulihan kondisi fisik dan psikis, yang meliputi repatriasi dan reintegrasi.

- 1) Repatriasi, kegiatan konseling mengembalikan rasa percaya diri korban dari akibat tekanan dan atau siksaan fisik maupun psikologis yang dialaminya sesuai standar dan kemampuan yang tersedia. Dalam konteks

ini, memberi perlindungan dari kemungkinan akan kembali menjadi korban kejahatan trafficking atau tindak kekerasan juga perlu dilakukan.

- 2) Reintegrasi, kegiatan untuk pemberdayaan aspek sosiologis dan ekonomis sehingga korban siap dan mampu bersosialisasi serta mempunyai modal kerja yang memadai di lingkungannya. Dalam konteks ini kepada korban diberikan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan bakatnya masing-masing.

C. Peraturan dan Kebijakan Pencegahan Perdagangan Perempuan dan Anak

(Silva, 2010) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, ditemukan adanya upaya untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan manusia yang dirumuskan dalam pasal:

1. Dalam Pasal 56 ditegaskan bahwa pencegahan tindak pidana perdagangan orang bertujuan mencegah sedini mungkin terjadinya tindak pidana perdagangan orang;
2. Dalam Pasal 57, ditegaskan bahwa:
 - a) Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan keluarga wajib mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang;
 - b) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat kebijakan, program, kegiatan, dan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan masalah perdagangan orang;

3. Dalam Pasal 58, diatur tentang:

- a) Untuk melaksanakan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengambil langkah-langkah untuk pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang;
- b) Untuk mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah membentuk gugus tugas yang beranggotakan wakil-wakil dari pemerintah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi dan peneliti/akademisi.
- c) Pemerintah daerah membentuk gugus tugas yang beranggotakan wakil-wakil dari pemerintah daerah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi dan peneliti/akademisi;
- d) Gugus tugas merupakan lembaga koordinatif yang bertugas:
 - 1) Mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang;
 - 2) Melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan dan kerja sama;
 - 3) Memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban meliputi
 - 4) rehabilitasi, pemulangan dan reintegrasi sosial;
 - 5) Memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum;
 - 6) Melaksanakan pelaporan dan evaluasi.
- e) Gugus tugas pusat dipimpin oleh seorang menteri atau pejabat setingkat Menteri yang ditunjuk berdasarkan peraturan presiden;

- f) Guna mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran yang diperlukan.
- g) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, keanggotaan, anggaran dan mekanisme kerja gugus tugas pusat dan daerah diatur dengan peraturan pemerintah.

D. Perdagangan Anak Dikota Makassar

Kasus Perdagangan Perempuan dan Anak di Kota Makassar oleh Pelaku Perdagangan (*Trafficker*), menunjukkan bahwa saat ini masih terus ada, sehingga penerapan kebijakan yakni Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pasal nomor 9 Tahun 2007 Tentang Pencegahan Dan Penghapusan Perdagangan (*Trafiking*) Perempuan dan Anak.

Semuanya bisa dikatakan tidak berlaku secara maksimal. Meskipun demikian pemerintah daerah Kota Makassar akan selalu bekerja sama dengan aparat kepolisian serta masyarakat untuk melakukan proses pencegahan dan penghapusan perdagangan perempuan dan anak di Kota Makassar, baik melalui sosialisasi, bimbingan dan termasuk penindakan hukum.

Upaya untuk mencegah dan menghapuskan terjadinya perdagangan perempuan dan anak di Sulawesi Selatan, maka harus ada keterlibatan seluruh elemen masyarakat, baik secara kelembagaan maupun perangkat hukum yang berpihak pada kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak, sebagai usaha terciptanya keadilan dan kesejahteraan.

E. Kerangka Fikir


Pencegahan dan penghapusan tindak pidana perdagangan manusia tidaklah mudah, meskipun sudah diatur dalam undang-undang tetap saja kejahatan ini masih terjadi dan meningkat setiap tahunnya. Untuk pencegahan dan penghapusan perdagangan manusia khususnya di kota Makassar, pemerintah harus bekerja keras karena perdagangan manusia sudah menjadi kejahatan nasional maupun internasional yang belum bisa terselesaikan dengan tuntas.

Upaya menghilangkan atau meminimalisir perdagangan manusia dibutuhkan. Darwinsyah Minin (2011) mengemukakan bahwa pada tahap pasca diketahuinya kasus trafficking, maka aktivitas yang harus dilakukan lebih diutamakan serta difokuskan kepada upaya penyelamatan dan rehabilitasi korban.

1. Penyelamatan merupakan tindakan menemukan atau mencegah sesuatu dari kejahatan atau yang akan melukai diri sendiri.
 - a. Kegiatan identifikasi dan investigasi dalam menemukan (bukti) kebenaran dari tindak pidana *trafficking* atau perbuatan tindak kekerasan yang terjadi, antara lain siapa kapan atau di mana posisi korban dan pelakunya;
 - b. Penjemputan atau Pengembalian korban dari tempat atau lokasi keberadaannya ke rumah asalnya;
 - c. Pemulihan kesehatan dan pemberian advokasi bagi korban dan saksi sejak dari proses penjemputan sampai dengan kembali kekeluarganya;
 - d. Perlindungan korban dan saksi dari segala intimidasi internal dan eksternal sejak dari proses penyidikan, penuntutan maupun setelah selesainya pemeriksaan perkara di pengadilan.

2. Rehabilitasi, merupakan kegiatan berkelanjutan untuk pemulihan kondisi fisik dan psikis, yang meliputi repatriasi dan reintegrasi.
 - a. Repatriasi, kegiatan konseling mengembalikan rasa percaya diri korban dari akibat tekanan dan atau siksaan fisik maupun psikologis yang dialaminya sesuai standar dan kemampuan yang tersedia. Dalam konteks ini, memberi perlindungan dari kemungkinan akan kembali menjadi korban kejahatan trafficking atau tindak kekerasan juga perlu dilakukan.
 - b. Reintegrasi, kegiatan untuk pemberdayaan aspek sosiologis dan ekonomis sehingga korban siap dan mampu bersosialisasi serta mempunyai modal kerja yang memadai di lingkungannya. Dalam konteks ini kepada korban diberikan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan bakatnya masing-masing.

Dibawah ini akan digambarkan lebih jelas dalam bagan kerangka fikir berikut:



Tabel 2.2

F. Fokus Penelitian

Penelitian difokuskan pada pencegahan dan penghapusan perdagangan perempuan dan anak di kota Makassar, dalam hal ini dibutuhkan peran dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Makassar serta instansi-instansi yang terkait, di dukung dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pasal 9 Tahun 2007 Tentang Pencegahan Dan Penghapusan Perdagangan (*Trafiking*) Perempuan dan Anak dan ditetapkan pada Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdangan

manusia. Maka fokus penelitian ini ditunjukkan untuk mengetahui upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Makassar dalam pencegahan dan penghapusan perdagangan manusia (perempuan dan anak).

G. Deskripsi Fokus Penelitian

Ada dua tindakan yang dilakukan dalam upaya pencegahan dan penghapusan perdagangan manusia:

1. Penyelamatan

Merupakan tindakan menemukan atau mencegah sesuatu dari kejahatan atau yang akan melukai diri sendiri. Diharapkan dalam hal ini mencegah atau penghapusan perdagangan orang, Diharapkan kepada pemerintah terkait Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dapat memberikan perlindungan kepada korban.

2. Kegiatan Identifikasi dan Investigasi

Menindaklanjuti laporan yang masuk mengenai kejahatan tindak perdagangan orang. Serta mendalami kasus yang terjadi hingga mendapatkan bukti dan dapat menjerat pelaku kejahatan.

3. Penjemputan dan Pengembalian

Proses yang dilakukan oleh pemerintah dibantu oleh instansi-instansi terkait dalam menjemput korban dari tempat kejahatan hingga dikembalikan ke kampung halaman korban.

4. Pemulihan Kesehatan

Pemerintah menyediakan fasilitas-fasilitas kesehatan kepada korban untuk menyembuhkan trauma fisik ataupun mental yang dialami, agar para korban kejahatan tindak perdagangan orang bisa hidup tanpa trauma.

5. Perlindungan Korban dan Saksi

Korban dan saksi berhak atas perlindungan hukum dan pemerintah terkait berkewajiban memberikan pendampingan kepada korban hingga kasusnya benar-benar selesai. Begitu juga untuk saksi mereka berhak mendapat perlindungan, jika sewaktu-waktu mendapatkan ancaman dari pihak pelaku perdagangan orang.

6. Rehabilitasi

Merupakan kegiatan berkelanjutan untuk pemulihan kondisi fisik dan psikis, yang meliputi repatriasi dan reintegrasi. Diharapkan kepada pemerintah terkait Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak mampu memberikan pemulihan kesehatan dan pemberian advokasi bagi korban dan sanksi dari proses penjemputan sampai dengan kembalinya kekeluarganya.

7. Repatriasi

Pemberian konseling yang bertujuan untuk mengembalikan rasa percaya diri kepada korban dari akibat tekanan fisik maupun psikologis, dan memberi perlindungan dari kemungkinan akan kembali menjadi korban kejahatan *trafficking*.

8. Rentegrasi

Reintegrasi, kegiatan untuk pemberdayaan aspek sosiologis dan ekonomis sehingga korban siap dan mampu bersosialisasi serta mempunyai modal kerja yang memadai di lingkungannya. Dalam konteks ini kepada korban diberikan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan bakatnya masing-masing.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama dua bulan pada tanggal 03 September-03 November 2018 atau setelah adanya perizinan penelitian yang telah dikeluarkan oleh pihak fakultas. Dan lokasi penelitian bertempat di Kota Makassar. Adapun alasan saya memilih obyek lokasi penelitian tersebut adalah karena menjadi lokasi penelitian tentang Pencegahan dan Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak di Kota Makassar.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif, meneliti suatu kasus atau fenomena tertentu yang ada dalam masyarakat yang dilakukan secara mendalam untuk mempelajari latar belakang, keadaan dan interaksi yang terjadi. Studi kasus dilakukan pada suatu kesatuan sistem yang bisa berupa suatu program, kegiatan, peristiwa, atau sekelompok individu yang ada pada keadaan atau kondisi tertentu.
2. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah study kasus. Dimana prosedur penelitiannya bersifat menjelaskan, mengelola, menggambarkan dan menafsirkan hasil penelitian dengan susunan kata dan kalimat sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti. Jadi penelitian ini tidak terbatas pada pengumpulan data saja, akan tetapi meliputi juga analisis

dan menginterpretasikan tentang arti tersebut.

C. Sumber Data

1. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi dan pengamatan langsung terhadap obyek yang diteliti.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti bersumber dari dokumen-dokumen, laporan-laporan maupun arsip-arsip resmi, bahan bacaan atau dokumentasi yang berhubungan dengan obyek yang diteliti.

D. Informan Penelitian

Pemilihan informan dalam penelitian ini dengan cara *purposive sampling*, *purposive sampling* adalah teknis pengambilan informan yang memiliki pengetahuan yang luas serta mampu menjelaskan sebenarnya tentang objek penelitian. Peneliti telah menetapkan informan dalam pelaksanaan penelitian ini dengan urutan informan yaitu:

No.	Nama	Inisial	Jabatan/Instansi	Jumlah
1.	Sulfiani karim	SK	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Makassar (Kepala Bidang Data dan Informasi)	1 orang
2.	Makmur	MK	Koordinator TRC P2PT2A	1 orang
3.	Nuril	NR	Divisi Rehabilitasi social pemulangan dan Reintegrasi	1 orang

4.	Husmirah	HM	Anggota Institute of Community justice (ICJ)	1 orang
5.	Salihin	SH	Koordinator Satgas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak	1 orang
6.	Irmaynti	IY	Anggota Satgas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak	1 orang
			Total Jumlah	6 orang

Tabel 3.1

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi (pengamatan langsung) adalah penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung atau melihat secara langsung Bagaimana Pencegahan dan Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak di Kota Makassar.
2. Wawancara adalah melakukan penelitian yang mendalam dan bebas terpimpin, artinya peneliti mengadakan pertemuan langsung dengan informan untuk mendapatkan keterangan-keterangan mengenai bentuk-bentuk Pencegahan dan Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak di Kota Makassar.
3. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang.

Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah langkah selanjutnya untuk mengelola data dimana data yang diperoleh di kerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam penyusunan hasil penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa interaktif. Menurut Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2013:19) mengemukakan bahwa dalam model ini terdapat tiga komponen yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi Data merupakan komponen pertama analisis data yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuat hal yang tidak penting, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan peneliti data dilakukan.
2. Pengumpulan Data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.
3. Sajian Data merupakan suatu rangkaian informan yang memungkinkan kesimpulan secara singkat dapat berarti cerita sistematis dan logis makna peristiwanya dapat dipahami.
4. Penarikan Kesimpulan dalam awal pengumpulan data, penelitian sudah harus mengerti apa arti dari hal-hal yang ditemui dengan mencatat

peraturan-peraturan sebab akibat dan berbagai proporsi sehingga penarikan simpulan dapat dipertanggung jawabkan.

G. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini diperiksa dengan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi bermakna silang yakni mengadakan pengecekan akan kebenaran data yang akan dikumpulkan dari sumber data menggunakan teknik pengumpulan data yang lain serta pengecekan pada waktu yang berbeda.

Menurut William dalam Sugiyono (2013:273) triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi pengumpulan data dan waktu.

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber adalah membandingkan cara mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan apa yang dikatakan umum dengan yang dikatakan pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada pada pemerintah dan LSM kota Makassar terkait Pencegahan dan Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak Kota Makassar.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam penelitian ini akan menggunakan teknik observasi dan wawancara untuk mengecek data yang diperoleh dengan teknik pengumpulan data sebelumnya.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu digunakan untuk validitas data yang berkaitan dengan pengecekan data berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Perubahan suatu proses dan perilaku manusia mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Untuk mendapatkan data yang sah melalui observasi pada penelitian ini akan diadakan pengamatan tidak hanya satu kali pengamatan saja, sehingga data yang diperoleh di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kota Makassar berkolaborasi valid.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi atau Karakteristik Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Makassar

a. Aspek Geografi dan Demografi

Kota Makassar merupakan salah satu pemerintahan kota dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi, sebagaimana yang tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822. Kota Makassar menjadi ibukota Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965, (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 94), dan kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 Daerah Tingkat II Kotapraja Makassar diubah menjadi Daerah Tingkat II Kotamadya Makassar. Kota Makassar yang pada tanggal 31 Agustus 1971 berubah nama menjadi Ujung Pandang, wilayahnya dimekarkan dari 21 km² menjadi 175,77 km² dengan mengadopsi sebagian wilayah kabupaten lain yaitu Gowa, Maros, dan Pangkajene Kepulauan, hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan batas-batas daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan, lingkup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Pada perkembangan, nama Kota Makassar

dikembalikan lagi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kotamadya Ujung Pandang menjadi Kota Makassar, hal ini atas keinginan masyarakat yang didukung DPRD Tk. II Ujung Pandang saat itu, serta masukan dari kalangan budayawan, seniman, sejarawan, pemerhati hukum dan pelaku bisnis. Hingga Tahun 2013 Kota Makassar telah berusia 406 tahun sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 yang menetapkan hari jadi Kota Makassar tanggal 9 Nopember 1607, terus berbenah diri menjadi sebuah Kota Dunia yang berperan tidak hanya sebagai pusat perdagangan dan jasa tetapi juga sebagai pusat kegiatan industri, pusat kegiatan pemerintahan, pusat kegiatan edu-entertainment, pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan, simpul jasa angkutan barang dan penumpang baik darat, laut maupun udara.

b. Luas dan batas wilayah administrasi Kota Makassar

Luas Wilayah Kota Makassar tercatat 175,77 km persegi, dengan batas-batas wilayah administratif sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Maros
- Sebelah Selatan : Kabupaten Gowa
- Sebelah Timur : Kabupaten Gowa dan Maros
- Sebelah Barat : Salat Makassar

Secara administratif Kota Makassar terbagi atas 14 Kecamatan dan 143 Kelurahan. Bagian utara kota terdiri atas Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Tallo, dan Kecamatan

Ujung Tanah. Di bagian selatan terdiri atas Kecamatan Tamalate dan Kecamatan Rappocini. Di bagian Timur terbagi atas Kecamatan Manggala dan Kecamatan Panakkukang. Bagian barat adalah Kecamatan Wajo, Kecamatan Bontoala, Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Makassar, Kecamatan Mamajang, dan Kecamatan Mariso. Rincian luas masing-masing kecamatan, diperbandingkan dengan persentase luas wilayah Kota Makassar sebagai berikut :


Luas Wilayah dan Persentase terhadap Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Makassar Tahun 2016:

Kode Wilayah	Kecamatan	Luas Area (Km ²)	Persentase Terhadap Luas Kota Makassar
010	Mariso	1,82	1,04
020	Mamajang	2,25	1,28
030	Tamalate	20,21	11,50
031	Rappocini	9,23	5,25
040	Makassar	2,52	1,43
050	Ujung Pandang	2,63	1,50
060	Wajo	1,99	1,13
070	Bontoala	2,10	1,19
080	Ujung Tanah	4,40	2,50
081	Kep. Sangkarrang	1,54	0,88
090	Tallo	5,83	3,32

100	Panakukang	17,05	9,70
101	Manggala	24,14	13,73
110	Biringkanaya	48,22	27,43
111	Tamalanrea	31,84	18,11
7371	Kota Makassar	175,77	100,00

Tabel 4.1 luas wilayah kota makassar

Secara administratif, 14 Kecamatan dan 143 Kelurahan di Kota Makassar dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar 4.1 peta administrasi kota Makassar

2. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPPPA) Kota Makassar merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar.

Tugas pokok BPPPA Kota Makassar adalah membantu Walikota Makassar untuk urusan wajib dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak. Adapun fungsi BPPPA Kota Makassar di antaranya merumuskan, menyusun, dan menyiapkan kebijakan pelaksanaan pemberdayaan kualitas hidup perempuan. Selain itu merumuskan, menyusun, dan menyiapkan kebijakan pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Terakhir, merumuskan, menyusun, dan menyiapkan kebijakan pelaksanaan pembinaan dan evaluasi program pemberdayaan perempuan.

1. Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar , maka Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, terdiri atas:

2. Fungsi dan Tugas Sekretariat dan Bidang pada BPPPA Kota Makassar

Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPPPA) Kota Makassar didampingi oleh Sekretariat dan Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender (PUG), Pengarusutamaan Anak, dan Advokasi.

a. Sekretariat

Sekretariat bertugas memberikan pelayanan administratif bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan pengelolaan ketatausahaan, pelaksanaan urusan kepegawaian, pelaksanaan urusan keuangan, pelaksanaan urusan perlengkapan, pelaksanaan urusan umum dan rumah tangga, pelaksanaan koordinasi perumusan program kerja dan rapat kerja.

b. Bidang Data dan Informasi

Bidang Pengarusutamaan Gender (PUG) bertugas melaksanakan dan mengkoordinasikan program Pengarusutamaan Gender. Fungsi Bidang PUG adalah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Pengarusutamaan Gender (PUG), menyusun rencana dan program kerja bidang pengarusutamaan gender.

Merumuskan bahan/data dan informasi untuk menyusun program bidang pengarusutamaan gender, menyusun perencanaan bidang pengarusutamaan gender, melaksanakan monitoring program bidang

pengarusutamaan gender. Menginventarisasikan permasalahan yang timbul dan merumuskan langkah-langkah pemecahannya, mengevaluasi pelaksanaan program agar hasil yang dicapai sesuai sasaran yang telah ditetapkan, mengkoordinasi kegiatan penyusunan perencanaan bidang pengarusutamaan gender.

Mengkoordinasikan internal dengan sekretaris, bidang-bidang serta koordinasi eksternal dengan satuan kerja terkait dalam penyusunan rencana dan program bidang pengarusutamaan gender, perencanaan kegiatan sosialisasi sesuai dengan potensi daerah untuk pengembangan bidang pengarusutamaan gender, dan pengelolaan administrasi urusan tertentu.

c. Bidang Pengarus Utama Anak

Bidang Pengarusutamaan Anak (PUA) bertugas melaksanakan, membina, dan mengkoordinasikan program bidang pengarusutamaan anak. Fungsi Bidang Pengarusutamaan Anak adalah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Pengarusutamaan Anak (PUA).

Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Pengarusutamaan Anak (PUA), merumuskan bahan/data dan informasi untuk menyusun program bidang pengarusutamaan anak, mengolah dan menganalisa program pembangunan untuk penyusunan perencanaan pembangunan di bidang pengarusutamaan anak.

Memonitoring terhadap pelaksanaan program di bidang pengarusutamaan anak. Menginventarisasikan permasalahan yang timbul dan merumuskan langkah-langkah pemecahannya. Mengevaluasi pelaksanaan program agar hasil yang dicapai sesuai sasaran yang telah ditetapkan. Mengkoordinasikan kegiatan penyusunan perencanaan program bidang pengarusutamaan anak. Mengelola administrasi urusan tertentu.

d. Bidang Advokasi

Bidang Advokasi bertugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Advokasi. Fungsi Bidang Advokasi menyiapkan perumusan kebijakan di Bidang Advokasi, mengkoordinasi kebijakan di Bidang Advokasi. Memantau, menganalisis, mengevaluasi dan melaporkan tentang masalah atau kegiatan di Bidang Advokasi. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Visi dan Misi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar

a. Visi, Terwujudnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak dalam Segala Aspek Kehidupan Menuju Kota Dunia.

b. Misi

1) Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak di berbagai bidang.

- 2) Meningkatkan kualitas kelembagaan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan anak-anak.
- 3) Meningkatkan peran perempuan dan perlindungan anak dalam pembangunan.

B. Penyelamatan Perdagangan Perempuan dan Anak di Kota Makassar

Dengan maraknya kasus perdagangan orang di Kota Makassar dibutuhkan upaya pencegahan maksimal agar tindak pidana ini dapat diberantas tuntas hingga ke akar-akarnya dan semua itu dapat dilakukan bila seluruh kordinasi pemerintahan baik lembaga legislatif yang memiliki kewenangan membuat undang-undang, lembaga yudikatif sebagai pelaksana undang-undang dan badan eksekutif serta setiap lapisan masyarakat ikut berpartisipasi secara giat dalam melakukan upaya untuk mencegah tindak pidana ini karena mengingat penanganan tindak pidana perdagangan orang bersifat kompleks, dimana penanganan terhadapnya memerlukan pemetaanyang komprehensif. Disamping itu keseriusan pemerintah dan keterlibatan seluruh elemen bangsa diharapkan dapat berkontribusi secara partisipasif dalam upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang sebab masyarakat perlu banyak mendapat pengetahuan dan sosialisasi tentang bahaya tindak pidana perdagangan orang agar dikemudian hari tidak terjadi lagi.

Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak perdagangan orang pasal 28-50 Penyelamatan merupakan tindakan menemukan atau mencegah sesuatu dari kejahatan atau yang akan melukai

diri sendiri. Terdapat beberapa bentuk pencegahan dan penghapusan perdagangan orang, yaitu meliputi: (1) Kegiatan identifikasi dan investigasi, (2) penjemputan dan pengembalian, (3) pemulihan kesehatan (4) perlindungan korban dan saksi. Hasil pengkajian terhadap keempat hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Identifikasi dan Investigasi

Kegiatan identifikasi dan investigasi dalam rangka mencari dan menemukan (bukti) kebenaran dari tindak pidana *trafficking* atau perbuatan tindak kekerasan yang terjadi, antara lain siapa kapan atau di mana posisi korban dan pelakunya. Dalam proses identifikasi dan investigasi, terdapat beberapa tahap yang dilakukan oleh Dinas dan LSM sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar sebagai berikut:

“Dalam proses identifikasi, awalnya kami mendapatkan laporan dari masyarakat setempat, lalu kami menugaskan Satuan Tugas setempat untuk menyelidiki apakah benar terdapat tindak pidana perdagangan orang, lalu kami melakukan penyelidikan dilapangan dan memberi himbauan apabila terdapat hal yang mecurigakan dalam hal praktek persitusi diharapkan bisa bekerjasama dengan melapor kepada pihak kepolisian”. (wawancara dengan SK, tanggal 18 September 2018).

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa identifikasi berupa laporan dari masyarakat akan ditindaklanjuti oleh dinas dan menugaskan Satgas untuk menyelidiki tindak pidana perdagangan orang yang terjadi dilapangan. Selaras dengan pernyataan diatas, hasil wawancara dengan Satuan Tugas Kota Makassar sebagai berikut:

“Kami dibantu oleh pihak pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) dalam melakukan investigasi, dalam melakukan investigasi kami harus terjun langsung kelapangan untuk memastikan apakah betul di daerah tersebut terdapat tindak pidana perdagangan orang”. (wawancara dengan SH, tanggal 22 September 2018”).

Wawancara diatas menjelaskan bahwa dalam menginvestigasi satgas dibantu oleh dinas harus benar-benar memastikan bahwa laporan yang masuk adalah tindak kejahatan perdagangan orang sehingga dapat ditindak lanjuti. Adapun hasil wawancara dari koordinator P2PT2A yang dilakukan sebagai berikut:

“Dalam prosesnya, kami bersama dengan Satgas dan dibantu oleh Institute of Community Justice (ICJ) melakukan identifikasi dan investigasi dalam proses pencarian tindak pidana perdagangan orang. Kami menyusun strategi bersama-sama diawasi oleh pemerintah.” (wawancara dengan MK, tanggal 19 September 2018).

Berdasarkan wawancara diatas, menjelaskan bahwa dalam proses invesgitasi baik pihak pemerintah, LSM maupun Satgas bekerja sama dalam mencari korban perdagangan orang dengan mempersiapkan dengan matang strategi standar operasional prosedur yang berlaku tentunya.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas mulai dari pemerintah, LSM maupun Satgas dapat disimpulkan bahwa dalam pencegahan dan penghapusan perdagangan perempuan dan anak dalam hal identifikasi dan investigasi terdapat kerjasama antara pihak pemerintah dengan LSM yang membuat investigasi berjalan lancar.

Hal ini didukung dengan pengamatan penulis dalam pencegahan dan penghapusan perdagangan orang, baik dari pihak dinas, P2TP2A, ICJ dan Satgas sudah bekerjasama dalam mengidentifikasi dan

menginvestigasi pencegahan perdagangan orang. Hal ini sesuai dengan UU No 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

2. Penjemputan dan Pengembalian

Setelah melakukan identifikasi dan investigasi, P2TP2A melakukan penjemputan atau pengembalian korban kerumah masing-masing dibantu oleh ICJ. Sesuai dengan wawancara yang dilakukan dengan coordinator P2TP2A sebagai berikut:

“Dalam proses pemulangan kami memulangkan para korban dengan kendaraan pribadi dan dana pribadi, dikarenakan anggaran dana yang diberikan oleh pemerintah pusat belum tercukupi. Dan sebelum pemulangan kami memberikan sosialisasi kepada korban mengenai apa yang telah dilalui oleh korban. Kami juga memberikan fasilitas kepada korban sebelum dipulangkan.” (wawancara dengan MK, tanggal 19 September 2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa sebelum memulangkan para korban perdagangan orang, P2TP2A memberikan fasilitas yang dibutuhkan dan memberikan sosialisasi terlebih dahulu. Akan tetapi dalam pengembalian korban pihak P2TP2A mengalami hambatan dana. Sesuai dengan pernyataan diatas anggota ICJ mengatakan bahwa:

“Proses pemulangan korban dari tempat kejadian kerumahnya dengan menghubungi seluruh anggota yang bisa mengantar korban sampai tiba dirumah korban, hanya saja dalam proses pemulangan kami menggunakan biaya pribadi karena didalam anggaran APBD tidak bisa secara langsung dipakai karena banyak program kerja yang lebih membutuhkan APBD.” (wawancara dengan HM, tanggal 20 September 2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas tidak jauh beda yang dialami oleh P2TP2A, bahwa dalam proses pemulangan korban pihak LSM

menggunakan biaya pribadi ini dikarenakan anggaran untuk pemulangan korban masih minim dari APBD. Hal tersebut selaras dengan pernyataan Dinas Rehabilitas Sosial, pemulangan dan reintegrasi P2TP2A sesuai berikut:

“Kami mengalami hambatan dalam pemulangan korban dalam masalah berpendanaan, kami memakai dana pribadi untuk pemulangan korban karena APBD tidak mencukupi jika kami memasukkannya.” (wawancara dengan NR, tanggal 19 September 2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa dalam proses penjemputan dan pemulangan korban perdagangan orang masih menggunakan dana pribadi yang dikeluarkan oleh pihak LSM. Adapun bantuan langsung dari pihak dinas social untuk penjemputan dan pemulangan korban perdagangan orang dengan interaksi yang dilakukan oleh pihak LSM ke dinas untuk lokasi pemulangan korban yang relative jauh langsung dialihkan ke dinas social terkait.

Berdasarkan pengamatan penulis, bahwa baik pemerintah dan lembaga-lembaga terkait dalam proses pemulangan korban sudah berjalan, hanya saja terdapat kendala yang dialami oleh pemerintah dan lembaga-lembaga yaitu perdanaan untuk pengembalian korban masih minim dan dalam pemulangan korban perdagangan orang masih menggunakan dana pribadi lembaga-lembaga yang menangani korban perdagangan orang tersebut.

3. Pemulihan Kesehatan

Yakni memberikan fasilitas kesehatan kepada korban tindak pidana perdagangan orang. Dalam proses pemulihan kesehatan pemerintah memberikan sarana dan prasana kepada korban. Sesuai dengan pernyataan satgas sebagai berikut:

“Dalam proses pemulihan, kami membantu pihak P2TP2A dalam melaksanakan sosialisai, trauma healing kepada korban dalam proses pemulihan.” (wawancara dengan IY, tanggal 22 September 2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa dalam pemulihan kesehatan pihak LSM mensupport korban dan memberikan sarana dan prasana yang dibutuhkan oleh korban kejahatan tindak pidana perdagangan orang. Adapun hasil wawancara yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut:

“Pemulihan kesehatan dilakukan bukan hanya pemulihan kesehatan fisik, tetapi pemulihan kesehatan mental, kerana pada saat korban diculik baik korban yang belum diperdagangkan maupun dalam proses diperdagangkan mengalami trauma yang membuat kepercayaan diri korban hilang. Hal tersebut membuat saya pribadi ingin turun langsung dalam proses pemulihan kesehatan korban tindak perdagangan orang” (wawancara dengan SK, tanggal 18 September 2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pemulihan korban tidak hanya berfokus pada pemulihan fisik, akan tetapi pemulihan secara mental juga perlu dilakukan agar kepercayaan diri korban perdagangan orang yang hilang dapat dikembalikan seperti sebelum menjadi korban kejahatan perdagangan orang. Adapun pernyataan lain dari Koordinator P2TP2A sebagai berikut:

“Kami sebagai LSM berperan dalam mensupport korban tindak pidana perdagangan orang, tidak hanya memberikan support kami juga turut langsung dalam mengembalikan kepercayaan diri korban. Dalam peningkatan taraf hidup korban, kami sendiri membrikan lapangan pekerjaan kepada korban sesuai dengan kemampuan korban.” (wawancara dengan MK, 19 September 2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pemerintah dan pihak LSM bekerjasama dalam memberikan support kepada korban tindak kejahatan perdagangan orang, baik dalam menyembuhkan trauma fisik dan psikis yang dialami serta membantu para korban untuk kembali percaya diri, tidak hanya itu terkadang LSM juga memberikan lapangan pekerja kepada korban perdagangan orang.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis, dalam pemulihan kesehatan korban perdagangan orang, baik pihak pemerintah maupun LSM bersama-sama memberikan fasilitas, support kepada korban tindak pidana perdagangan orang yang bertujuan untuk menghilangkan trauma yang dialami serta mengembalikan kepercayaan diri para korban, dan pemerintah bekerjasama dengan lembaga-lembaga terkait terkadang memberikan pekerjaan kepada korban yang ingin bekerja, ini semata-mata bertujuan meningkatkan taraf hidup yang lebih baik untuk para korban perdagangan orang.

4. Perlindungan Korban dan Saksi

Perlindungan korban dan saksi dari segala intimidasi internal dan eksternal sejak dari proses penyidikan, penuntutan maupun setelah selesainya pemeriksaan perkara di pengadilan. Yakni memberikan perlindungan kepada korban dalam bentuk perlindungan hukum. Sesuai

dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan anggota ICJ sebagai berikut:

“Dalam perlindungan korban dan saksi, biasanya tahap awal pemerintah tidak serta langsung menetapkan bahwa hal ini adalah kejahatan tindak pidana perdagangan orang. Kita mengupayakan perlindungan hukum seperti advokasi kepada korban dan agar pelaku perdagangan dijerat pasal trafficking jadi tidak dijerat pasal pidana umum seperti contohnya pasal pidana perbudakan, karna pidana umum dan trafficking itu berbeda masa hukumannya.” (wawancara dengan HM, tanggal 20 September 2018).

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa dalam menetapkan kejahatan tindak perdagangan orang tidak begitu saja ditetapkan, serta belum ada pasal trafficking untuk menjerat pelaku kejahatan perdagangan sehingga pelaku masih dijerat dengan pasal umum. Adapun pernyataan lain dari divisi P2TP2A sebagai berikut:

“Perlindungan korban juga dilakukan salah satunya yaitu menyediakan tempat, kalau disini pelayanan terpadu dan sudah lengkap dengan psikolog, tempat pemulihannya, ada pskitarnya, homecare dan ketika ada korban itu sudah terpadu semua penanganannya apa yang dibutuhkan seperti visum itu semua sudah lengkap dan itu gratis. Tapi yang menjadi kendala bagi kami disini jika korban terlalu banyak kami kesulitan karna tempat tinggal yang disediakan tidak besar. Terpaksa korban kami bawah bergabung dengan korban kekerasan rumah tangga, selain itu diberikan perlindungan hukum bagi korban.” (wawancara dengan NR, tanggal 19 September 2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pihak LSM bekerjasama mengupayakan agar pelaku kejahatan perdagangan orang dibuatkan pasal khusus traficking. Serta fasilitas yang disediakan untuk para koraban sudah lengkap dari pemerintah dan LSM. Adapun kendala yang ditemui yaitu tempat sementara untuk para korban yang tidak begitu besar sehingga korban terkadang dialihkan ketempat lain.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis, dalam perlindungan korban dan saksi baik pemerintah dan LSM sudah memberikan fasilitas yang dibutuhkan para korban perdagangan orang, tetapi ada beberapa kendala yaitu tempat penampungan untuk para korban bisa dikatakan masih kecil sehingga terkadang sebagian korban dibawa ke tempat lain hingga mereka dikembalikan ke kampung halaman masing-masing. Dan perlindungan hukum yang masih diupayakan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga terkait khususnya yang menanggapi kasus perdagangan orang yaitu pelaku tindak kejahatan perdagangan orang bisa dibuatkan pasal trafficking itu sendiri karena sampai sekarang belum ada sehingga pelaku masih dijerat pasal umum seperti pasal perbudakan.

C. Rehabilitas Perdagangan Perempuan dan Anak di Kota Makassar

1. Repatriasi

Kegiatan konseling merupakan upaya mengembalikan rasa percaya diri korban dari akibat tekanan dan atau siksaan fisik maupun psikologis yang dialaminya. Dalam konteks ini, pihak P2TP2A memberikan sosialisasi kepada korban. Sesuai dengan hasil wawancara dengan koordinator P2TP2A sebagai berikut:

“Kami memberikan konseling kepada korban tindak pidana perdagangan orang sampai kepercayaan diri para korban kembali, kami juga memberikan layanan terpadu kepada korban melalui sosialisasi. Sosialisasi kepada korban ini sangat penting karena ini sebagai perkenalan agar korban kejahatan tindak pidana perdagangan orang ini memiliki perkembangan.” (wawancara dengan MK, tanggal 19 September 2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa dalam mengembalikan kepercayaan diri korban perdagangan orang, pihak P2TP2A melakukan berbagai cara diantaranya berupa sosialisasi, memberikan pelayanan terpadu dengan harapan para korban perdagangan orang ini dapat berkembang dan bersosialisasi kembali. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kabid data dan informasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut:

“Proses konseling yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan mengikutkan pemerintah dalam proses sosialisasi, hanya saja proses sosialisai tidak secara langsung dapat mengembalikan kepercayaan diri korban. Akan tetapi bertahap seperti memberikan pelayan terpadu kepada korban agar trauma fisik ataupun psikis korban dapat pelan-pelan teratasi.” (wawancara dengan SK, tanggal 18 September 2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa hal yang dilakukan pemerintah untuk mengembalikan kepercayaan diri serta menyembuhkan trauma fisik dan psikis korban perdagangan orang, tidak jauh beda yang dilakuakan oleh pihak P2TP2A.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis menunjukkan bahwa dalam repatriasi atau kegiatan koonseling, tidaklah pemerintah dan P2TP2A memiliki tujuan yang sama untuk para korban perdagangan orang. Ini terbukti dengan program kerja seperti, sosialisasi dan memberikan pelayanan terpadu yang memiliki tujuan yang sama yaitu mengembalikan kepercayaan diri korban, menyembuhkan trauma fisik dan psikis agar korban tidak kejahatan perdagangan orang dapat berkembang kembali seperti sedia kala sebelum menjadi korban kejahatan perdagangan orang.

akan tetapi dalam prosesnya diperlukan waktu dan konsistensi dari pemerintah serta semua pihak yang terkait.

2. Rentegrasi

Kegiatan untuk pemberdayaan aspek sosiologis dan ekonomis sehingga korban siap dan mampu bersosialisasi serta mempunyai modal kerja yang memadai di lingkungannya. Dalam hal ini menunjukkan bahwa pemerintah mengupayakan lapangan kerja kepada korban. Sesuai dengan pernyataan kabid data dan informasi sebagai berikut:

“Kami memberikan sosialisasi keterampilan kepada korban dan jika ada yang berpotensi dibidang tertentu maka kami mengupayakan agar mereka mendapatkan pekerjaan.” (wawancara dengan SK, tanggal 18 September 2018).

Berdasarkan wawancara diatas menunjukkan bahwa dalam pemberdayaan aspek ekonomi para korban, pemerintah memberikan pelatihan keterampilan dan mengupayakan pekerjaan kepada korban perdagangan orang untuk menunjang kehidupan yang lebih baik. Adapun pernyataan dari koordinator P2TP2A sebagai berikut:

“Kami memberikan pelatihan keterampilan seperti belajar menjahit, keterampilan tangan dan lainnya kepada para korban tindak kejahatan perdagangan ini. Salain itu, kami juga memberikan sosialisasi tentang keterampilan-keterampilan yang bisa memotivasi yang bertujuan untuk mengembalikan kepercayaan diri mereka.” (wawancara dengan MK, tanggal 19 September).

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa LSM bekerjasama dengan pemerintah dalam memperhatikan masa depan para korban kejahatan perdagangan orang, ini terbukti dengan memberikan sosialisasi dan pembelajaran keterampilan kepada para korban tindak

kejahatan perdagangan orang sebagai bekal mereka untuk melanjutkan kehidupan yang lebih baik.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis, baik pemerintah dan LSM terkait sangat memperhatikan para korban kejahatan tindak pidana perdagangan orang. Ini terbukti dengan memberikan sosialisasi yang bertujuan agar para korban memiliki motivasi serta memberikan pembelajaran keterampilan-keterampilan agar memiliki bekal untuk bisa bekerja nantinya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa perdagangan orang dikota Makassar tidak dapat benar-benar dihilangkan. Tetapi baik pemerintah dan lembaga-lembaga terkait yang menangani pencegahan dan penghapusan perdagangan perempuan dan anak di kota Makassar sudah bekerjasama dengan baik, ini terbukti dengan indikator bentuk-bentuk pencegahan dan penghapusan yang penulis tanyakan:

1. Penyelamatan yaitu memindahkan korban untuk direhabilitasi dengan cara korban ditempatkan pada suatu penampungan atau rumah aman yang menyediakan lingkungan yang aman dan terlindungi bagi pemulihan korban dan penindaklanjutan prosesnya. Adapun 2 indikator yang menjelaskan dengan detail: (1) Kegiatan identifikasi dan investigasi. Pemerintah dan lembaga terkait selalu siap siaga dalam menerima laporan dan menindak lanjuti dengan menyelidiki apakah benar laporan yang masuk dari masyarakat adalah kejahatan tindak pidana perdagangan orang. (2) penjemputan dan pengembalian. Dalam proses penjemputan dan pengembalian, baik pemerintah dan lembaga terkait sudah saling berkoordinasi. Akan tetapi dalam pemulangan korban terkendala oleh biaya karna APBD yang masih minim. (3) pemulihan kesehatan. Dalam hal ini sangat penting untuk memberikan *support*, menghilangkan trauma fisik dan psikis, mengembalikan rasa percaya diri

korban. Untuk itu, pemerintah dan lembaga terkait masing-masing memberikan sosialisasi kepada korban. (4) perlindungan korban dan saksi. Dalam melindungi para korban, pemerintah memberikan penampungan khusus untuk korban

perdagangan orang tetapi pemerintah dan lembaga-lembaga terkait, masih kehuwalaan dengan tempat penampungan para korban yang belum memadai, dan ini menjadi kekawatiran. Serta dalam melindungi korban, pemerintah mengupayakan agar pelaku perdagangan orang dijerat dengan pasal pidana *trafficking* bukan lagi pasal pidana umum.

2. Rehabilitasi merupakan suatu upaya untuk memulihkan kondisi korban trafficking dengan cara bimbingan sosial seperti mengadakan pelatihan keterampilan usaha ekonomi agar para korban lebih produktif. Adapun 2 indikator yang menjelaskan dengan detail: (1) Repatriasi yaitu kegiatan konseling untuk mengembalikan percaya diri korban, pemerintah dan lembaga-lembaga terkait bekerjasama dalam hal ini yaitu memberikan pelayanan terpadu. Mulai dari mengembalikan kepercayaan diri serta memulihkan trauma fisik dan psikis yang dialami korban. (2) Rentegrasi yaitu pemberdayaan aspek sosiologis dan ekonomis. Dalam hal ini korban diberikan bermacam keterampilan oleh pemerintah yang berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait, agar para korban perdagangan perempuan dan anak dapat menghasilkan sesuatu yang ekonomis melalui pembelajaran keterampilan yang diberikan. Serta

mampu kembali beradaptasi dengan lingkungan tanpa merasakan trauma baik itu fisik maupun psikis.

B. Saran

Dari penelitian yang dilakukan penulis, adapun saran yang diberikan yaitu:

1. Pemerintah terkait harus mengupayakan pasal *trafficking* untuk pelaku, agar pelaku tidak hanya dijerat dengan pasal kejahatan umum.
2. Pemerintah terkait mengupayakan solusi dana untuk pemulangan para korban tindak perdagangan orang.
3. Tempat penampungan untuk para korban perdagangan perempuan dan anak masih belum memadai (kecil), dan ini diharapkan kepada pemerintah pusat agar bisa dicariakan solusinya.
4. Pemerintah terkait juga lebih memperbanyak sosialisai kepada masyarakat tentang pencegahan dan penghapusan perdagangan orang, khususnya kepada usia dini sepeti anak sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamiah. 2013. *Bab 1 pendahuluan a. Latar Belakang Masalah Perdagangan Manusia (Human Trafficking)*. <https://rindangalamia1020.wordpress.com/2013/07/08/bab1pendahuluan-a-latarbelakangmasalah-perdaganganmanusiahuman-trafficking/>. Diakses tanggal 06 juli 2018.
- Hanifa. 2008. *Perdagangan Perempuan Dan Anak: Kajian Faktor Penyebab Dan*<https://media.neliti.com/media/publications/52880-ID-perdagangan-perempuan-dan-anak-kajian-fa.pdf>. Diakses pada tanggal 06 juli 2018.
- Alfatih, 2017. *Kerjasama Indonesia dan Unicef Dalam Menangani Kasus Child Trafficking di Indonesia periode 2009-2014*. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/search/authors/view?firstName=Muhammad&middleName=Hadziq&lastName=Alfatih&affiliation=Departemen%20Hubungan%20Internasional%2C%0D%0AFakultas%20Ilmu%20Sosial%20dan%20Ilmu%20Politik%2CUniversitas%20Diponegoro&country=ID> diakses tanggal 7 juli 2018.
- Irwanto dkk. 2014. *Perlindungan Hak Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Surabaya: Bira Ilmu.
- Minin, Darwinsyah. 2011. *STRATEGI PENANGANAN TRAFFICKING DI INDONESIA THE STRATEGY IN DEALING WITH TRAFFICKING INDONESIA*. <http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6240> Diakses tanggal 30 September 2018
- Mansour. 1996. *Perlindungan Perempuan*. Jakarta: Kencana.
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Murtadio Mathahari. 1995. *Hak-hak Wanita Dalam Islam*. Jakarta: Lentera.
- Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Novianti. 2014. *Tinjauan Yuridis Kejahatan Perempuan*. <https://media.neliti.com/id/publications/43296/10-tinjauan-yuridis-kejahatan->

perdagangan-manusia-human-trafficking-sebagai-kejahatan-pidana.
Diakses pada tanggal 11 Juli 2018.

Rachmad, Syafaat. 2003. *Pengantar Kriminologi Makassar. IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia)*.

Rochmiyatun. *Perdagangan Perempuan Perspektif Yuridis*.
<https://media.neliti.com/media/publications/56666-ID-perdagangan-perempuan-perspektif-yuridis.pdf>. diakses tanggal 7 juli 2018.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Remaja Posdakarya.

Velentina, Serli. 2017. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Makassar (Studi Kasus 2010-2015)*.
<http://core.ac.ul/download/pdf/89564602.pdf>. Diakses pada tanggal 6 Agustus 2018.

Wangga, 2010. *Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Perempuan Dan Anak di Indonesia*.
<https://media.neliti.com/media/publications/81167-ID-pencegahan-dan-pemberantasan-tindak-pida.pdf>. Diakses 7 Juli 2018

Wulang, dkk. 2013. *Analisis penerapan kebijakan pencegahan dan pephapusan perdagangan (trafficking) perempuan dan anak di kota makassar*.
<http://journal.unhas.ac.id/index.php/government/article/view/1258>.
Diakses tanggal 06 juli 2018

UU No 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Penghapusan (Trafficking) Perempuan dan Anak.



Koordinator TRC P2PT2A



Anggota Institute Of Community justice



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus Tamalatea : Jl. Sultan Alauddin Km. 7 Makassar 90221
Telp. 0411 - 866972 Ps. 25 Faks. (0411) 865588

Nomor : 1297/FSP/A.1-VIII/VIII/1439 H/2018 M
Lamp. : 1 (satu) Eksamplar
Hal : **Pengantar Penelitian**

Kepada Yth.
Bapak Rektor, Cq. Lembaga Penelitian dan
Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Unismuh
Di –
Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian mahasiswa untuk melengkapi data dalam rangka Penulisan Skripsi, maka diharapkan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Pengantar Penelitian kepada :

Nama Mahasiswa : Sutra Dewi
Stambuk : 105640197814
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Lokasi Penelitian : Di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar .
Judul Skripsi : ***"Pencegahan dan Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak di Kota Makassar"***

Demikian Pengantar Penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya Yang baik, diucapkan banyak terima kasih.


Jazakumullahu Khaeran Katziraa.
Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 13 Agustus 2018

Dekan,
Uk. Wakil Dekan I



Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si
NBM. 1084 366



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : **0/S.01/PTSP/2018**
Lampiran :
Perihal : **Izin Penelitian**

KepadaYth.
Walikota Makassar

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 2043/Izn-5/C.4-VIII/VIII/37/2018 tanggal 14 Agustus 2018 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **SUTRA DEWI**
Nomor Pokok : 105640197814
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 259, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" PENCEGAHAN DAN PENGHAPUSAN PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI KOTA MAKASSAR "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **31 Agustus s/d 31 Oktober 2018**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.


Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 28 Agustus 2018

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

A. M. YAMIN, SE., MS.

Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19610513 199002 1 002



Tembusan Yth

1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

SIMAP PTSP 28-08-2018



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://p2tbkpm�.sulselprov.go.id> Email : p2t_provsulsel@yahoo.com
Makassar 90222





PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Yani No 2 Makassar 90111
Telp +62411 – 3615867 Fax +62411 – 3615867

Email : Kesbang@makassar.go.id Home page : <http://www.makassar.go.id>



Makassar, 03 September 2018

K e p a d a

Nomor : 070/3031 -II/BKBP/IX/2018
Sifat :
Perihal : Izin Penelitian

Yth. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA MAKASSAR

Di -

MAKASSAR

Dengan Hormat,

Menunjuk Surat dari Kepala Dinas Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 5179/S.01/PTSP/2018 Tanggal 28 Agustus 2018, Perihal tersebut di atas, maka bersama ini disampaikan kepada Bapak bahwa:

NAMA : **SUTRA DEWI**
NIM/ Jurusan : 105640197814 / Ilmu Pemerintahan
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) / LP3M UNISMUH
Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 259, Makassar
Judul : **"PENCEGAHAN DAN PENGHAPUSAN PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI KOTA MAKASSAR"**

Bermaksud mengadakan *Penelitian* pada Instansi / Wilayah Bapak, dalam rangka *Penyusunan Skripsi* sesuai dengan judul di atas, yang akan dilaksanakan mulai tanggal **03 September s/d 31 Oktober 2018**.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada prinsipnya kami dapat **menyetujui dengan memberikan surat rekomendasi izin penelitian ini** dan harap diberikan bantuan dan fasilitas seperlunya.

Demikian disampaikan kepada Bapak untuk dimaklumi dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota Makassar Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

a.n. WALIKOTA MAKASSAR
KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
KABID HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

Drs. IRIANSJAH R. PAWELLERI, M.A.P
Pangkat : Pembina
NIP : 19621110 198603 1 042

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prop. Sul – Sel. di Makassar;
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prop. Sul Sel di Makassar;
3. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Arsip

RIWAYAT HIDUP



Sutra Dewi., Lahir pada tanggal 26 Desember 1995, di Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara. Penulis Merupakan Anak ke 3 dari 4 bersaudara, dari pasangan Muh Rusdi dan Hj. Siti Aliyah. Menempuh pendidikan Sekolah Dasar Negeri 004 Nunukan pada tahun 2002 dan tamat sekolah pada tahun 2008.

Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 2 Nunukan dan tamat pada tahun 2011. Penulis melanjutkan SMA Negeri 1 Nunukan dan tamat pada tahun 2014 dan pada tahun yang sama penulis terdaftar sebagai Mahasiswi di Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan melalui seleksi penerimaan Mahasiswa Baru. Pada tahun 2019 penulis mendapatkan gelar S.1 jurusan Ilmu Pemerintahan dengan judul Pencegahan dan Penghapusan Perdagangan Anak dan Perempuan Di Kota Makassar (Study Tentang Penyelamatan dan Rehabilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar) semoga dengan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah dan penulis dapat mengimplementasikan di masyarakat apa yang penulis dapat dari selama belajar di Universitas Muhammadiyah Makassar.